



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR
DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK :

1. MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN, DAN MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK YANG BERADA DI BAWAH KEWENANGAN KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK, SELAIN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN;
2. MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN;
3. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK MENGELOLA INFORMASI PUBLIK SECARA BAIK DAN EFISIEN SEHINGGA DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH;
4. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI TERMASUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MEMPERMUDAH AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PUBLIK;
5. MENDUKUNG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK, YAITU TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
6. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERMAKTUB DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BESERTA PERATURAN PENDUKUNG LAINNYA.

SANGATTA, 30 MARET 2016

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

ttd.

Luluk Chairun Nikmah, SE.